

IKU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

INSTANSI	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TUGAS POKOK	: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga; 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga; 4. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 5. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Perlindungan Perempuan; 6. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Perlindungan Pemenuhan Hak Anak (PHA); 7. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Perlindungan Khusus Anak; 8. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk; 9. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pembinaan Keluarga Berencana (KB); 10. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (bidang ketahanan keluarga pemberdayaan perempuan 11. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 12. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;

13. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana dan prasarana kerja;
14. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
15. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
16. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
17. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
18. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
20. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
21. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Menurunnya kesenjangan gender	1. Persentase Kelembagaan PUG aktif	Kelembagaan PUG yang aktif yaitu kelembagaan yang memenuhi unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di	Jumlah Lembaga yang melaksanakan PUG dibagi jumlah Lembaga yang ada di Kota Blitar dikali 100%	Laporan Kelembagaan PUG	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		2. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Lima bentuk kekerasan terhadap perempuan diantaranya: kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan mental, trafficking dan eksploitasi dan kekerasan seksual.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dikali 100%	Laporan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
		3. Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dikali 100%	Laporan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Bidang Perlindungan Anak
2	Meningkatnya pengendalian penduduk	Total Fertility Rate (TFR) Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur	- TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita - Wanita usia subur mempunyai organ reproduksi yang masih berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun	TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita	Laporan TFR	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TARGET IKU TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Menurunnya kesenjangan gender	1. Persentase Kelembagaan PUG aktif	100 %
		2. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100 %
		3. Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100 %
2	Meningkatnya pengendalian penduduk	Total Fertility Rate (TFR) Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur	1,94

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kota Blitar



PARMINTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197106121993011001